



PENETAPAN

Nomor: 703/Pdt.G/2024/PN.Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah menetapkan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara antara:

PENGGUGAT, Tempat Tanggal Lahir: TTL PENGGUGAT, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Katolik, Pekerjaan: Wiraswasta, Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat KTP: ALAMAT PENGGUGAT, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muchlis, SH., MH, Hanifan Musliman, SH, Andy Hakim Yunus Ekaputra, SH, Sentra Arga Adyantara, SH dan Bramanta Tri Pamungkas, SH, Para Advokat yang tergabung pada Biro Hukum dan Konsultan Mata Hati yang beralamat di Citra Raya, Ruko Garden Boulevard Blok S02/118, Ciakar, Panongan, Tangerang Dalam hal ini bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 006/MH/SKK/VI/2024, tertanggal 11 Juni 2024, sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan

TERGUGAT, Tempat,Tgl Lahir: Bagan Siapi Api, 20-02-1971, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Katolik, Pekerjaan: Wiraswasta, Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat KTP: ALAMAT TERGUGAT, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 1 Juli 2024 dalam Register Nomor 703/Pdt.G/2024/PN.Tng, telah mengajukan gugatan cerai berdasarkan alasan dan peristiwa-peristiwa hukum sebagai berikut;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor: 703/Pdt.G/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara **PENGUGUT** dan **TERGUGAT** telah terikat di dalam suatu hubungan perkawinan yang terjadi di Padang dihadapan pemuka agama yang bernama P. Martinus Suparjiyo PR pada tanggal 25 Desember 1996 pada Gereja Katedral ST. Theresia Padang berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 13/1997 dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dati II Padang;
2. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Taman Ubud Permai 1/22 Lippo Karawaci RT 001/022 Kel. Binong, Kec. Curug, Kab. Tangerang sampai dengan sekarang;
3. Bahwa dari pernikahan antara **PENGUGUT** dan **TERGUGAT** dikarunai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - 3.1. **ANAK I**, anak pertama laki-laki dari suami istri TERGUGAT dan PENGUGAT, lahir di Padang pada tanggal 19 Oktober 1997 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 163/1997;
 - 3.2. **ANAK II**, anak kedua laki-laki dari suami istri TERGUGAT dan PENGUGAT, lahir di Padang pada tanggal 04 Juli 2004 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 97/1917/2004;
 - 3.3. **ANAK III**, anak ketiga Perempuan dari suami istri TERGUGAT dan PENGUGAT, lahir di Padang pada tanggal 10 Mei 2006 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 07/07/D;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara **PENGUGUT dan TERGUGAT** berjalan rukun dan damai dan jika ada perselisihan dan pertengkaran, keduanya menganggap hal tersebut sebagai ujian dalam membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
5. Bahwa akan tetapi kehidupan rukun dan damai tersebut tidaklah berlangsung lama, karena ternyata antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran yang bermuara pada terciptanya perbedaan prinsip, yang telah berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk di damaikan atau di persatukan lagi yang disebabkan oleh:
 - 5.1 Bahwa antara Pengugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang harmonis dalam hal rumah tangga dan sering terjadi silang pendapat yang terus menerus;
 - 5.2 Bahwa Tergugat memiliki sifat yang tempramen, sehingga Tergugat mudah sekali marah dengan hal-hal yang sepele, bahkan Tergugat sering memaki-maki Penggugat serta anak-anak jika sedang marah

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor: 703/Pdt.G/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kadang Tergugat suka memukul;

- 5.3 Bahwa pada tahun 2004 Tergugat ketahuan memiliki Wanita Idaman Lain (WIL), dimana perselingkuhan tersebut diketahui oleh keluarga besar Penggugat maupun Tergugat, kedua belah pihak keluarga berusaha untuk mengadakan mediasi agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun kembali, sehingga Penggugat bersedia memaafkan dan Tergugat berjanji tidak akan mengulanginya kembali;
- 5.4 Bahwa pada tahun 2012 usaha yang dibangun oleh Penggugat dan Tergugat mengalami kebangkrutan, sehingga keuangan yang dialami Penggugat dan Tergugat sangat menurun drastis, dimana pada tahun 2013 anak pertama Penggugat dan Tergugat mulai memasuki perguruan tinggi, Penggugat memutuskan untuk memberikan pendidikan terbaik untuk anak;
- 5.5 Bahwa keputusan Penggugat untuk memberikan pendidikan yang terbaik bagi anak, membuat Penggugat memutuskan untuk berangkat dari Padang ke Jakarta untuk mencari pekerjaan agar dapat menyekolahkan anak sampai dengan perguruan tinggi, sehingga keputusan tersebut pun diizinkan oleh Tergugat, dan Tergugat berjanji akan menyusul Penggugat serta anak-anak ke Jakarta;
- 5.6 Bahwa pada awalnya Tergugat berjanji akan menyusul Penggugat serta anak-anak ke Jakarta paling lambat satu tahun lamanya, namun sudah berjalan kurang lebih 6 (enam) tahun lamanya, Tergugat tak kunjung pindah;
- 5.7 Bahwa pada tahun 2019 Tergugat baru menetap di Jakarta dikarenakan pandemi. Tergugat tidak bisa pulang ke Padang, sehingga sejak 2019 sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat tinggal bersama;
- 5.8 Bahwa selama tinggal bersama, Tergugat kurang memberikan perhatian dan kepeduliannya terhadap keluarga;
- 5.9 Bahwa pernah Tergugat bertengkar dengan anak yang kedua, sampai Tergugat melakukan kekerasan dengan cara memukul anak, saat Penggugat mencoba meleraikan Tergugat dan anak, Penggugat terjatuh dan mengakibatkan ACL kaki Penggugat putus dan mengalami cedera yang serius;
- 5.10 Bahwa nafkah yang diberikan oleh Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat hanya memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) s/d Rp. 4.000.000,- (empat juta

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor: 703/Pdt.G/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) setiap bulannya dalam beberapa tahun belakangan, terhitung sejak masa pandemi sampai dengan sekarang;

5.11 Bahwa sejak awal menikah sampai dengan sekarang, Penggugat mencoba mencari nafkah sendiri, entah dari usaha yang dijalani atau pekerjaan yang sedang dilakukan oleh Penggugat, dengan tujuan untuk membantu ekonomi keluarga agar kebutuhan rumah tangga serta kebutuhan pendidikan anak terpenuhi;

5.12 Bahwa akibat dari permasalahan-permasalahan tersebut diatas membuat antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami istri sejak tahun 2022 sampai dengan sekarang;

6. Bahwa dengan sudah tidak ada lagi keharmonisan hubungan rumah tangga antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT**, sehingga tidak tercapai lagi dalam membina rumah tangga yang diharapkan sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan dalam Pasal 1, yang berbunyi :

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

7. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan tersebut, ternyata memang ada dan terungkap suatu Fakta Hukum yang tidak terbantahkan lagi bahwa rumah tangga/perkawinan antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** sudah tidak dapat dan tidak mungkin disatukan lagi dalam satu rumah tangga/perkawinan untuk mewujudkan suatu hubungan keluarga yang harmonis;

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta yang telah disebutkan di atas, maka gugatan ini telah memenuhi unsur-unsur mengenai alasan untuk mengajukan gugatan perceraian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) yang pada intinya berbunyi:

“untuk melakukan perceraian, harus ada cukup alasan antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”

Kemudian juga berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 19 Sub F, yang memuat tentang perceraian dapat terjadi karena alasan apabila:

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor: 703/Pdt.G/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”

Berdasarkan fakta-fakta dan dasar hukum yang telah **PENGUGAT** uraikan tersebut di atas, maka **PENGUGAT** memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang berkenan memeriksa, dan mengadili perkara ini serta memutuskan hal-hal sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** telah terikat di dalam suatu hubungan perkawinan yang terjadi di Padang dihadapan pemuka agama yang bernama P. Martinus Suparjiyo PR pada tanggal 25 Desember 1996 pada Gereja Katedral ST. Theresia Padang berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 13/1997 dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dati II Padang **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;**
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan Salinan putusan Pengadilan Negeri Tangerang kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Cq Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dati II Padang untuk dicatatkan dalam daftar registrasi yang diperuntukan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan telah berkekuatan hukum tetap;
4. Bahwa **PENGUGAT** sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa sebelum hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat melalui Kuasanya mengajukan surat pencabutan gugatan tertanggal 2 Juli 2024 melalui bagian Umum Pengadilan Negeri Tangerang;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebelum hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat melalui Kuasanya mengajukan surat pencabutan gugatan yang

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor: 703/Pdt.G/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat secara tertulis yang ditujukan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang dalam perkara a quo tertanggal 2 Juli 2024 melalui bagian Umum Pengadilan Negeri Tangerang;

Menimbang, bahwa karena pencabutan gugatan yang diajukan oleh pihak Penggugat pada saat proses pemanggilan para pihak, maka Pencabutan surat gugatan yang diajukan pihak Penggugat dapat dikabulkan tanpa mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pihak Tergugat sesuai dengan Pasal 271 RV;

Menimbang, bahwa karena pencabutan gugatan oleh Penggugat patut dan layak untuk dikabulkan, maka untuk itu kepada Panitera diperintahkan untuk mencoret perkara ini dari register;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut dikabulkan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sampai saat ini sebagaimana dalam penetapan di bawah ini;

Mengingat, Pasal 271 RV, dan peraturan perundang-undangan serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tersebut;
2. Menyatakan bahwa perkara Gugatan Nomor: 703/Pdt.G/2024/PN.Tng dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tangerang atau wakilnya yang sah untuk mencoret Perkara Perdata Gugatan Nomor 703/Pdt.G/2024/PN.Tng yang terdaftar pada Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 1 Juli 2024, dari Buku Register Perkara Perdata Gugatan;
4. Membebankan biaya perkara Gugatan kepada Penggugat sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024, oleh kami, T.O.C.H. Simanjuntak, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Masduki, S.H. dan Novita Riama, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 703/Pdt.G/2024/PN Tng tanggal 1 Juli 2024, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor: 703/Pdt.G/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Astrid Hastridian, S.H., M.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat maupun Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis tsb

Masduki, S.H.

T.O.C.H. Simanjuntak, S.H., M.Hum.

Novita Riama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Dr. Astrid Hastridian, SH, MH

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 150.000,-
3. Redaksi	Rp. 10.000,-
4. Materai	Rp. 10.000,- +
Jumlah	Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)